



ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP MASYARAKAT DAN INFLASI DI INDONESIA

Hikmayani Subur

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

Wahyu Muh. Syata

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo

Alamat: Jl. A. P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: hikmayani.subur@unm.ac.id

Abstrak. *This research aims to analyze the impact of increasing value added tax (VAT) rates on society and inflation in Indonesia. The method used is a literature review with a library study approach, utilizing secondary data sources such as books, articles, scientific works, previous research and other related literature. The research results show that the increase in the VAT rate from 10% to 11% and the planned increase to 12% in 2025 have caused various responses among the consumer community, the business community, the macro economy and towards inflation. That this increase will increase the expenditure burden, resulting in an increase in the prices of goods and services, as producers or service providers will most likely adjust their prices to cover the additional VAT costs they have to pay to the government. However, based on the law on harmonization of tax regulations, there are certain criteria regarding goods and services that are subject to VAT. This increase also aims to increase state revenue, expand the tax revenue base, reduce the state budget deficit, and maintain long-term fiscal stability. The increase in VAT from 10% to 11% has a direct impact on inflation with a contribution of around 0.4–0.5%. However, this impact tends to be short-term because it is limited to the initial adjustment phase. The impact on inflation tends to be limited, because the main factor for inflation in Indonesia is more influenced by global commodity prices, namely the sharp increase in commodity prices such as cooking oil and fuel oil (BBM). The government seeks to maintain price stability through a policy of sending taxes on essential goods and subsidies, so that the impact on society can be minimized.*

Keywords: *Impact of Value Added Tax, Society, Inflation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan studi kepustakaan, memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, artikel, karya ilmiah, penelitian sebelumnya, dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan rencana kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan beragam respons di masyarakat kalangan konsumen, masyarakat pelaku usaha, ekonomi makro dan terhadap inflasi. Bahwa kenaikan ini akan meningkatkan beban pengeluaran, mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa, karena produsen atau penyedia jasa kemungkinan akan menyesuaikan harga mereka untuk mencakup tambahan biaya PPN yang harus mereka bayar kepada pemerintah. Namun, berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, terdapat kriteria tertentu terkait barang dan jasa yang dikenakan PPN. Kenaikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis penerimaan pajak, mengurangi defisit anggaran negara, serta menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Kenaikan PPN dari 10% ke 11% memberikan dampak langsung pada inflasi dengan menyumbang sekitar 0,4–0,5%. Namun, dampak ini cenderung bersifat jangka pendek karena terbatas pada fase penyesuaian awal. Dampak terhadap inflasi cenderung terbatas, karena faktor utama inflasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh harga komoditas global yaitu kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak tajam. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengecualian pajak untuk barang esensial dan subsidi, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Kata kunci: Dampak Pajak Pertambahan Nilai, Masyarakat, Inflasi

PENDAHULUAN

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen fiskal yang paling penting dalam struktur perpajakan di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi, penerimaan pajak memiliki peran yang sangat strategis karena digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia sangat bergantung pada pajak untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. (Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018)

Seiring dengan dinamika ekonomi global dan domestik, pemerintah Indonesia melakukan berbagai reformasi perpajakan, termasuk menaikkan tarif PPN yang disahkan pada 2023, tarif PPN dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2023, dan direncanakan meningkat lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Adanya pemberlakuan kenaikan tarif PPN mampu menimbulkan sebuah problematik baru. Karena hal tersebut mengakibatkan terjadinya dilema dikalangan masyarakat. Rencana kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi akan mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa, karena produsen atau penyedia jasa kemungkinan akan menyesuaikan harga mereka untuk mencakup tambahan biaya PPN yang harus mereka bayar kepada pemerintah. Kenaikan tarif PPN ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak, terutama terhadap daya beli masyarakat. Konsumen dengan pendapatan rendah kemungkinan akan terpengaruh lebih signifikan karena mereka memiliki proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau pengurangan pembelian barang dan jasa non-esensial, yang pada gilirannya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun kenaikan ini juga bertujuan untuk memperluas basis penerimaan pajak, mengurangi defisit anggaran negara, serta menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Kebijakan ini juga dianggap ekonomi global, seperti volatilitas harga komoditas, perubahan iklim investasi, dan dampak terhadap perekonomian nasional (Putra et al., 2019).

Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN tidak lepas dari kontroversi. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, langkah ini dinilai memiliki potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan tarif PPN berimplikasi langsung pada kenaikan harga barang dan jasa, sehingga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, inflasi menjadi salah satu tantangan utama yang harus diantisipasi pemerintah. Peningkatan harga yang diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada stabilitas harga barang kebutuhan pokok, (Agasie & Zubaedah, 2022) yang merupakan komponen penting dalam indeks harga konsumen (IHK). Dalam jangka panjang, kenaikan inflasi juga dapat memengaruhi daya saing ekonomi nasional dan kestabilan sosial.

Oleh karena itu, analisis terhadap dampak kenaikan tarif PPN menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi kebijakan ini terhadap masyarakat dan perekonomian. Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam dampak kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat, terutama dalam hal daya beli dan distribusi pendapatan, serta bagaimana kebijakan ini memengaruhi tingkat inflasi. Dengan memahami dampak tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi atau kebijakan pendukung yang mampu memitigasi risiko negatif dari kenaikan tarif PPN, sekaligus memastikan tujuan fiskal yang diinginkan tercapai secara efektif (Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian literature review untuk menganalisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti laporan pemerintah, publikasi akademik terkait dampak kenaikan pajak, serta data statistik oleh badan pusat statistik dan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi serta berita ekonomi dari media terpercaya untuk memahami respons masyarakat dan pelaku usaha.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan oleh pengusaha atau penyedia jasa yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk dalam jenis pajak tidak langsung, karena dibebankan kepada konsumen akhir, tetapi disetorkan oleh pelaku usaha. Barang atau jasa yang menjadi objek PPN disebut Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN, beberapa dikecualikan seperti barang kebutuhan pokok tertentu. Pihak yang melakukan transaksi penyerahan BKP atau JKP. Konsumen akhir yang menanggung beban pajaknya. Tarif PPN umumnya sebesar 11% di Indonesia dan tarif dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Pemungutan PPN dikenakan setiap kali terjadi proses produksi atau distribusi, tetapi pembebanan hanya efektif pada konsumen akhir. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan Pajak Masukan (pajak yang dibayar atas pembelian) terhadap Pajak Keluaran (pajak yang dipungut dari penjualan).

Dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat meliputi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada konsumen yaitu, beban konsumen yang meningkat, kenaikan tarif PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa. Konsumen, terutama dari golongan masyarakat menengah ke bawah, akan merasakan dampak ini karena rendah. Barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN memang dikecualikan, tetapi kenaikan tarif tetap berdampak pada barang konsumsi lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Penurunan konsumsi, kenaikan harga akibat peningkatan PPN dapat menekan konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penurunan konsumsi dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama jika masyarakat mulai mengurangi pengeluaran mereka pada barang dan jasa non-esensial.

Dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat pelaku usaha adalah penyesuaian harga jual, pelaku usaha, terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus menyesuaikan harga jual produk atau jasa mereka agar sesuai dengan tarif PPN yang baru. Hal ini bisa memengaruhi permintaan pelanggan. Beban Administrasi Tambahan, PKP perlu memperbarui sistem akuntansi, faktur pajak, dan laporan keuangan untuk mencerminkan tarif yang baru. Ini memerlukan waktu dan biaya tambahan. Pengaruh pada Sektor UMKM, sektor ini cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan PPN, terutama yang mulai berkembang, meskipun beberapa UMKM mungkin tidak langsung terkena dampak jika tidak termasuk PKP.

Dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Ekonomi Makro kenaikan PPN dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih terdampak dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Sebaliknya kelompok kaya cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menyerap kenaikan harga. Peningkatan Penerimaan Negara, pemerintah mendapatkan tambahan pendapatan dari kenaikan PPN, yang dapat digunakan untuk program pemulihan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan

sosial. Inflasi, kenaikan PPN berkontribusi pada inflasi karena harga barang dan jasa naik. Namun, efek ini biasanya bersifat jangka pendek. Potensi Penurunan Konsumsi, konsumsi masyarakat mungkin menurun, terutama pada barang/jasa tidak esensial, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Inflasi yaitu, Tarif PPN yang lebih tinggi membuat harga barang dan jasa kena pajak naik, yang langsung meningkatkan indeks harga konsumen (IHK). Misalnya, produk dengan harga Rp100.000 sebelumnya dikenakan PPN Rp10.000, total menjadi Rp110.000. Dengan tarif baru, PPN menjadi Rp11.000, sehingga totalnya Rp121.000. Kenaikan ini meningkatkan kontribusi barang/jasa terhadap inflasi. Namun, dalam praktiknya, dampak kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% terhadap inflasi di Indonesia terbilang kecil. Hal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kontribusi kenaikan tarif yang minimal, berdasarkan proyeksi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, kenaikan tarif PPN sebesar 1% diperkirakan menyumbang inflasi tambahan sekitar 0,4% hingga 0,5% secara langsung dalam tahun penerapannya. Penambahan 1% pada tarif PPN relatif kecil dibandingkan dengan komponen lain yang memengaruhi inflasi, seperti harga energi dan pangan. Pengecualian barang dan jasa tertentu yaitu, pengecualian pada kebutuhan pokok dan barang strategis membantu membatasi dampak kenaikan PPN pada inflasi secara keseluruhan. Faktor utama inflasi di Indonesia lebih sering dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas global, seperti minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Misalnya, lonjakan harga BBM memiliki dampak yang jauh lebih signifikan terhadap biaya transportasi dan distribusi, yang kemudian berpengaruh pada harga barang lainnya.

Dampak tidak langsung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi, kenaikan harga barang dan jasa kena pajak dapat mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi untuk berbagai sektor. Produsen mungkin membebankan biaya tambahan ini kepada konsumen, memperluas dampaknya pada inflasi. Dan ekspektasi inflasi, masyarakat dan pelaku usaha mungkin menaikkan harga barang/jasa lainnya karena mengantisipasi kenaikan biaya secara umum, yang memperkuat tekanan inflasi.

Kenaikan tarif PPN menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung kebijakan ini melihatnya sebagai langkah penting untuk memperbaiki keuangan negara, peningkatan penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi. Namun kelompok yang kontra menilai kebijakan ini tidak tepat waktu, mengingat masyarakat dan pelaku usaha masih berusaha pulih dari dampak pandemi. Mereka khawatir kenaikan PPN dapat memperburuk kondisi ekonomi sebagai besar masyarakat yang berpenghasilan rendah.

KESIMPULAN

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan rencana kenaikan tarif PPN pada tahun 2025 sebesar 12% memiliki dampak yang bervariasi terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. Sementara kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara, ada kekhawatiran tentang tambahan beban bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang semula 10% menjadi 11% berdasarkan dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama para pelaku usaha. Masyarakat beranggapan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berimbas pada kenaikan kebutuhan bahan pokok. Masyarakat beranggapan bahwa ketika tarif PPN mengalami kenaikan akan berpengaruh terhadap pengeluaran mereka. Ternyata dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disebutkan barang dan jasa apa saja yang dikenai tarif kenaikan PPN, sedangkan bahan kebutuhan pokok tidak termasuk

kedalam jenis barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan PPN dari 10% ke 11% memberikan dampak langsung pada inflasi dengan menyumbang sekitar 0,4–0,5%. Namun, dampak ini cenderung bersifat jangka pendek karena terbatas pada fase penyesuaian awal. Dampak terhadap inflasi cenderung terbatas, karena faktor utama inflasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh harga komoditas global. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengecualian pajak untuk barang esensial dan subsidi, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengelolaan penerimaan pajak oleh pemerintah. Jika digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini dapat memperoleh dukungan yang lebih luas. Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus mengkomunikasikan manfaat kebijakan ini kepada publik dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Amelia, N., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 1–16.
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Fadilla, A. S., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(3), 327–340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Kurnaini, Alfiatus Fadjar & Imelda Dian Rahmawati. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan Vol. 2 No. 3*. <https://doi.org/10.59061/masip.v2i3.737>
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>

- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
- Masyitah, E. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBm. *Accumulated Journal*, 1(2), 89–103.
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Ppn. *Japhtn-Han*, 1(2). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>
- Puspasari, R. (n.d.). Siaran Pers APBN 2023: Pemerintah Berkomitmen untuk Meningkatkan Produktivitas Dalam Rangka Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers APBN-2023>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Rita, & Astuti, P. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1).
- Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Setiawan, J., Fadjar, H., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jateng II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311–321.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengruh Inflasi. *Journal of Management*, 13(3), 327–340.
- Yuliana, D. M. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016. *Stie Semarang*, 9(Oktober), 1–17.
- Yuliyanti, A. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Ekspor Terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT Unilever Indonesia, Tbk. *Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnins*, 4(2), 421–428.